


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban dalam agama seperti shalat, zakat, puasa dan haji merupakan kewajiban utama yang dilaksanakan oleh umat islam, kewajiban tersebut dapat dikatakan baik apabila disertai dengan kerelaan (kepuasan) jiwa. Kesadaran ini baru bisa terwujud apabila ada keimanan. Keadaan semacam itu benar – benar terdapat dalam hukum Islam, karena semua ketentuan didasarkan atas pertimbangan agama dan akhlak yang tinggi, sehingga menimbulkan rasa puas dan keimanan pada diri orang – orang yang percaya kepada hukum tersebut.

Salah satu bentuk kewajiban dalam beragama itu adalah membayar zakat. Zakat merupakan sedekah wajib yang dikenakan terhadap harta tertentu seseorang muslim yang harus dibayarkan untuk kemakmuran dan kebaikan masyarakat. Al – Qur'an menanamkan pada jiwa orang mukmin suatu kesadaran bahwa pemberian zakat bahkan sedekah yang lain juga adalah untuk kebaikan si pemberi itu sendiri, disamping kebaikannya untuk masyarakat.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman di dalam Alqur'an Surat At-Taubah (9) ayat 103.



<sup>1</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika 2015), hal.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim Kitab Al – Iman Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda;

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Artinya : Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Alh Khottob radiallahuanhuma dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (Riwayat Turmuzi dan Muslim).

Zakat adalah beribadah mendekatkan diri kepada Allah S.W.T dengan mendermakan prosentasi tertentu dari harta benda tertentu kepada pihak – pihak tertentu. Selain dapat membersihkan harta , zakat dapat juga membersihkan diri dari dosa – dosa.<sup>2</sup>

Zakat memperbaiki perasaan – perasaan yang buruk yang timbul diantara orang – oraang kaya dan miskin, dan memperbaiki hubungan antara mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompok – kelompok yang menerima zakat, sehingga ketika mereka yang kaya tidak khawatir ketika mengalami kerugian dan kendala dalam berdagang, karena mereka akan mendapatkan bantuan dari yang lain.

<sup>2</sup> Syaikh Muhmmad Bin Shalih al – Utsaimin, Sifat zakat Nabi S.a.w (Jakarta :Daarus Sunnah Press 2017), v

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat memperkuat keikhlaasan jiwa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kelompok – kelompok. Dengan keikhlasan dan saling memahami akan terjadi kerja sama dan sosial yang pertambahan penduduk tidak akan menjadi beban. Sedangkan sebaliknya, ekonomi yang diciptakan oleh manusia sangat menghindari adanya pertambahan yang besar pada penduduk, karena hal itu akan menyebabkan bertambahnya biaya – biaya dan kebutuhan di masyarakat.

Pengaruh – pengaruh yang paling tampak pada sisi ini, diantaranya ;

a. Pengaruh zakat pada jiwa

- (1) Menghilangkan ketakutan, keresahan, dan dapat melakukan pekerjaan dengan tenang, walaupun dihadapan terdapat kejutan – kejutan.
- (2) Memunculkan kepercayaan diri, jiwa perasaan dengan kehormatan yang seperti difirman Allah SWT (QS; Al – Isra' (17) 70)



Artinya : Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.

- (3) Meringankan adanya rasa benci dan iri dari para fakir miskin.

b. Pengaruh zakat ada prilaku masyarakat.

- (1) Menjaga jiwa agar selalu beramal dan percaya diri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Saling memahami dan saling menolong.

(3) Selalu bersikap ikhlas dan dermawan.<sup>3</sup>

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itu, gaji, upah, insentif, dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan sering kali bernilai kumulatif jauh melampaui nishab beberapa aset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam nash – nash hadits, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Tak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana cara menghitung zakat profesi atau zakat seseorang yang memiliki penghasilan dari gaji (aktif/passive salary), upah, dan segala macam pendapatan yang dihasilkan oleh kerja profesi.<sup>4</sup>

Zakat terbagi kepada dua macam :

1. Zakat Mal (harta); yaitu harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.
2. Zakat Firtah (zakat badan) ; yaitu zakat yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadhan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

<sup>3</sup> Dr. Abdul Al – Hamid Mahmud Al- Ba'ly, Ekonomi Zakat, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2006) hal.135.

<sup>4</sup>M. Arif Mufraini, Akuntansi Manajemen Zakat, ( Jakarta:kencana 2006), hal.72

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Sumber Zakat

Didalam al-quran, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta benda atau kekayaan : (QS:at - Taubah 103). Jenis-jenis kekayaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Emas dan Perak.
- b. Binatang Ternak.
- c. Harta Perdagangan.
- d. Hasil Tanaman dan Buah-buahan.
- e. Harta Rikaz (Barang Galian) dan Ma'din.
- f. Hasil Laut.
- g. Harta Profesi.
- h. Hasil Investasi.<sup>5</sup>

Yusuf Al-Qardhawi memulai tulisannya dalam soal zakat profesi dengan pernyataan yang sangat menarik " ***Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya***". Pernyataan Yusuf Al-Qardhawi ini merupakan apresiasi yang sangat serius terhadap perkembangan sistem perekonomian dan pendapatan masyarakat yang sudah cukup banyak berubah di zaman modrn ini. Pada zaman dahulu, dimasa hidup dan berkarya para ulama klasik, umat manusia pada umumnya menggantungkan penghasilannya pada perdagangan, pertanian, pertambangan, dan peternakan. Namun masa sekarang, pencarian umat manusia

<sup>5</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, PT. Pustaka Rizki Putra, Semaarang, 1996, hal.12.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Banyaknya Aparatur Sipil Negara Kota Dumai menyatakan tidak bersedia di potong gajinya untuk zakat profesi;
- b. Data Aparatur Sipil Negara Kota Dumai yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membayar zakat profesi tidak akurat dengan jumlah ASN yang sebenarnya;
- c. Banyaknya pinjaman / Kredit Bank sebagai alasan untuk tidak dipotong gajinya untuk zakat profesi;
- d. Kurang sosialisasi pengurus Baznas pentingnya zakat profesi terhadap kemaslahatan umat islam;
- e. Kurang pemahaman agama Aparatur Sipil Negara Kota Dumai.
- f. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai.
- g. Sejauhmana tindakan Walikota Dumai terhadap Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Zakat Profesi.
- h. Sejauhmana Pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap zakat Profesi.
- i. Apa saja program yang dilakukan Baznas Kota Dumai menarik muzaki (Aparatur Sipil Negara) untuk mau mengeluarkan Zakat Profesi .
- j. Apa saja sasaran dilakukan Baznas Kota Dumai dalam Distribusi/ penyaluran Zakat Profesi di Kota Dumai.
- k. Bagaimana tehnik pendistribusian/penyaluran yang dilakukan Baznas Kota Dumai terhadap zakat profesi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pembatasan Masalah

Karena luasnya penelitian ini, dari sekian banyak masalah maka hanya terbatas pada Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai.

## 3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Sejauh mana pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap zakat profesi?
2. Bagaiman peran Walikota Dumai Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Profesi dari Aparatur Sipil Negara?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan penerimaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai?

## B. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pemahaman agama Aparatur Sipil Negara terhadap Zakat Profesi;
- b) Untuk mengetahui program yang dilakukan Baznas Kota Dumai untuk muzaki (Aparatur Sipil Negara);
- c) Untuk mengetahui Kriteria mustahik sebagai penerima zakat profesi;
- d) Untuk mengetahui program yang akan datang Baznas Kota Dumai dalam kemaslahatan umat;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep dan praktek yang berkaitan dengan Pelaksanaan zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai.

b. Kegunaan secara praktis

- 1) Bagi Walikota, sebagai masukan atau laporan pelaksanaan zakat profesi di Kota Dumai;
- 2) Bagi Aparatur Sipil Negara dapat memahami makna yang terkandung didalam pelaksanaan zakat profesi khususnya umat islam;
- 3) Bagi Peneliti Lain. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan dan desain penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif. Khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Dumai.

### **D. SISTIMATIKA PENULISAN**

a. Bagian Awal

- 1) Sampul Luar / Cover
- 2) Halaman Sampul Dalam terdiri dari (isi dan format disamakan dengan sampul luar)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Halaman Pernyataan Keaslian Tesis
- 4) Halaman Pengesahan yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana
- 5) Halaman Tim Penguji Tesis yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana
- 6) Halaman Persetujuan Pembimbing / Promotor
- 7) Halaman Persembahan (jika perlu)
- 8) Halaman Transliterasi, Mengacu SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 / 1987 dan Nomor 0543 b//U/1987 tanggal 22 Januari 1988
- 9) Abstrak Tesis (Dicetak tiga bahasa, Indonesia, Arab, dan Inggris). Abstrak dibuat tidak lebih dari 250 kata dan diketik dengan jarak 1 (satu) spasi, dengan huruf Time New Roman. Isinya meliputi uraian singkat tentang :
  - a) Judul tesis
  - b) Latar belakang penelitian
  - c) Rumusan masalah
  - d) Metode penelitian
  - e) Temuan/ Kesimpulan penelitian
  - f) Abstrak bahasa Arab dan Inggris disahkan oleh Lembaga Bahasa UIN Suska Riau
10. Kata Pengantar
11. Daftar Isi
12. Daftar Tabel. Pada daftar table termuat nomor urut tabel dan nama table serta nomor halaman.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh : Tabel 1 Tingkat Kelulusan, Tabel 2 Tingkat Penggunaan Narkoba di....., dst

13. Daftar Gambar. Pada daftar gambar termuat nomor urut gambar, nama gambar dan nomor halamannya . Contoh Gambar 1 Plot Regresi, Gambar 2 Gambar Media Penyuluhan Hukum Islam, dst.

**b. Bagian Isi**

Bagian isi tesis / disertasi adalah bagian inti dari laporan penelitian. Bagian ini meliputi, Bab I ; Pendahuluan, Bab II ; Telaah Kepustakaan / Kerangka Teori. Bab III; Metode Penelitian, Bab IV ; Hasil dan Pembahasan, bab V ; Penutup. (dapat menyesuaikan dengan jenis dan sifat penelitian ).<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, 2016/2017, hal. 9 – 10.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.